

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan data yang ada serta hasil analisa dalam Tugas Akhir ini, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tata cara pengangkutan kendaraan di atas kapal penyeberangan pada KMP. Kota Bumi tidak sesuai dengan tata cara pengangkutan kendaraan yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkutan Kendaraan di Atas Kapal.
2. Tidak tersedia petugas khusus untuk melakukan pengikatan kendaraan diatas kapal seperti yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 tahun 2016 tentang kewajiban Pengikatan Kendaraan di Atas Kapal pasal 6 ayat 1 kapal angkutan penyeberangan wajib menyediakan petugas untuk melakukan pengikatan kendaraan.

#### **6.2 Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa saran atau masukan sebagai berikut:

1. Ketegasan dari pengawas supaya operator kapal menjalankan sesuai prosedur dalam pengangkutan kendaraan di atas kapal KMP. Kota Bumi sesuai dengan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkutan Kendaraan di Atas Kapal.
2. Tersedia petugas khusus untuk melakukan pengikatan kendaraan diatas kapal seperti yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2016 tentang kewajiban Pengikatan Kendaraan di Atas Kapal pada pasal 6 ayat 1 kapal angkutan penyeberangan wajib menyediakan petugas untuk melakukan pengikatan kendaraan. Dimana dalam hasil analisa diperlukan 3 (tiga) petugas untuk melakukan pengikatan kendaran di atas kapal KMP. Kota Bumi